



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan No.01 Telp./Fax (0334) 610836
Email : Pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
Nomor : 000.2.4/06/ 427.91/2024

Tentang

**TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X Pemindahtangan, Bab XI tentang Pemusnahan dan Bab XII maka perlu dibentuk Tim Peneliti Usulan Pemusnahan;
 - b bahwa untuk membentuk Tim Peneliti Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang nomor : 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 2 tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 3. Undang-Undang nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Undang-Undang nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015;
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 8. Peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 01 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lumajang nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang nomor 70 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Peneliti Usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut :

- a. Ketua : SHELA FARI S.STP,MM
Sekretaris Kecamatan
- b. Sekretaris : ACHMAD, S.AP
Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Anggota : EKA AGUNG ARMADA, S.AP
Kasubag Keuangan
- d. Anggota : DIAN ISMAWATI, SE
Staf Kecamatan Pasrujambe

Kedua : Tugas Tim Peneliti Usulan Pemusnahan/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian kelayakan, pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan /penghapusan BMD
2. Melakukan penelitian data administrasi dilakukan untuk meneliti Kode Barang, Kode Register, Nama Barang, Tahun Perolehan, Spesifikasi/Identitas Barang, Kondisi Barang, Jumlah Barang, Bukti Kepemilikan Barang, untuk barang yang dilengkapi bukti kepemilikan dan nilai perolehan, nilai buku untuk barang yang dapat dilakukan penyusutan.
3. Melakukan penelitian fisik, dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan di musnah kan dengan data administrasi pada huruf b dan kondisi BMD jika diperlukan;
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya;
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada tanggal : 24 Januari 2024

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekcam		
Kasi/Kasubag	<i>S</i>	7-2-24

